



**PERATURAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 028 /P4MU/PER/XI/2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

**KETUA BADAN PENGURUS  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai akuntabilitas penyelenggaraan organisasi perlu disusun laporan kinerja;
- b. bahwa untuk menyusun laporan kinerja perlu adanya pedoman yang berisi tata cara penyusunan, pengajuan, dan pengesahan laporan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, tanggal 03 Januari 1916;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000888.AH.01.08.TAHUN 2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 s.d. Pasal 34 sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat Kartini, S.H., Notaris Pengganti dari Mohammad Budi Pahlawan, S.H. di Surabaya);
5. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan tanggal 31 Mei 2020;
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 15 Oktober 2020;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 005A/P4MU/SK/III/2020 tentang Pembentukan *Cornea Donation Center* Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 03 Maret 2020.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas adalah organ Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya disingkat P4MU) yang memiliki tugas pengawasan dan pembinaan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus.
2. Badan Pengurus adalah organ P4MU yang bertanggung jawab melaksanakan kepengurusan P4MU.
3. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen, yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada P4MU.
4. Laporan Kinerja adalah dokumen yang menunjukkan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi.
5. P4MU adalah singkatan dari Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, merupakan perkumpulan yang didirikan dengan maksud dan tujuan berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan mata segala golongan dan kalangan tanpa memandang status sosial.
6. Pimpinan Unit Usaha adalah pimpinan tertinggi dari unit usaha yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan operasional unit usaha yang dipimpinnya.
7. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di P4MU.
8. Rapat Gabungan adalah rapat yang dilakukan antara Badan Pengurus dan Badan Pengawas.
9. Unit Usaha adalah badan usaha yang dibentuk, didirikan, dan dimiliki oleh P4MU, yang pada saat ini terdiri dari RS Mata Undaan Surabaya (atau disingkat RSMU), *Cornea Donation Center* RS Mata Undaan Surabaya (atau disingkat CDC RSMU), PT Asfiyak Graha Medika (atau disingkat PT AGM), dan PT Bersama Mata Undaan (atau disingkat PT BersamaMU).

## **BAB II LAPORAN KINERJA**

### **Pasal 2**

Seluruh Laporan Kinerja di P4MU yang berisi laporan keuangan dibuat berdasarkan kaidah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.

### **Bagian Pertama Jenis**

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)



### **Pasal 3**

- (1) Laporan Kinerja di lingkungan P4MU dibedakan menjadi:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Triwulan;
  - c. Laporan Semesteran; dan
  - d. Laporan Tahunan.

### **Bagian Kedua Laporan Bulanan**

#### **Pasal 4**

- (1) Laporan Bulanan berisi laporan realisasi kinerja keuangan bulanan yang minimal mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, rincian utang piutang, dan rasio keuangan.
- (2) Laporan Bulanan wajib disusun oleh Unit Usaha sebagai syarat pencairan modal kerja bulanan dan disampaikan kepada Badan Pengurus, dengan ditembuskan kepada Dewan Pengawas bagi Unit Usaha yang memiliki Dewan Pengawas, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

### **Bagian Ketiga Laporan Triwulan**

#### **Pasal 5**

- (1) Laporan Triwulan berisi laporan realisasi kinerja keuangan selama periode waktu 3 (tiga) bulan yang minimal mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan rasio keuangan.
- (2) Laporan Triwulan wajib disusun oleh Unit Usaha dan disampaikan kepada Badan Pengurus, dengan ditembuskan kepada Dewan Pengawas bagi Unit Usaha yang memiliki Dewan Pengawas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 6**

- (1) Laporan Gabungan Triwulan merupakan hasil konsolidasi Laporan Triwulan dari unit-unit usaha P4MU yang minimal mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan rasio keuangan.
- (2) Laporan Gabungan Triwulan wajib disusun oleh Badan Pengurus dan disampaikan dalam Rapat Gabungan P4MU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

### **Bagian Keempat Laporan Semesteran**

#### **Pasal 7**

- (1) Laporan Semesteran berisi:
  - a. laporan realisasi kinerja pelayanan selama periode waktu 6 (enam) bulan;



- b. laporan realisasi kinerja keuangan selama periode waktu enam bulan yang minimal mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan rasio keuangan.
- (2) Laporan Semesteran wajib disusun oleh Unit Usaha dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas bagi Unit Usaha yang memiliki Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Semesteran wajib disampaikan kepada Badan Pengurus paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 8**

- (1) Laporan Gabungan Semesteran merupakan hasil konsolidasi Laporan Semesteran dari internal P4MU dan unit-unit usaha P4MU yang mencakup laporan realisasi kinerja pelayanan dan keuangan selama periode waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan Gabungan Semesteran wajib disusun oleh Badan Pengurus dan disampaikan dalam Rapat Gabungan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Khusus Laporan Gabungan Triwulan Kedua dapat disampaikan dalam Rapat Gabungan bersamaan dengan penyampaian Laporan Gabungan Semesteran Pertama.

### **Bagian Kelima Laporan Tahunan**

#### **Pasal 9**

- (1) Laporan Keuangan Tahunan disusun secara terpisah untuk keperluan audit eksternal.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan minimal berisi laporan realisasi kinerja keuangan selama periode waktu 1 (satu) tahun yang mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, rincian utang piutang, dan rasio keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan wajib disusun oleh Unit Usaha dan disampaikan kepada Badan Pengurus, dengan ditembuskan kepada Dewan Pengawas bagi Unit Usaha yang memiliki Dewan Pengawas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 10**

- (1) Laporan Keuangan Gabungan Tahunan merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan dari internal P4MU dan unit-unit usaha P4MU yang paling sedikit mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, rincian utang piutang, dan rasio keuangan selama periode waktu satu tahun.
- (2) Laporan Keuangan Gabungan Tahunan wajib disusun oleh Badan Pengurus dan disampaikan kepada akuntan publik yang telah ditunjuk paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Hasil audit eksternal Laporan Keuangan Gabungan Tahunan terbit paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 11**

- (1) Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
  - a. perjanjian kinerja sesuai RBA dan perencanaan program;
  - b. laporan realisasi pelaksanaan program;
  - c. laporan realisasi kinerja pelayanan;



- d. laporan realisasi kinerja keuangan yang minimal mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan rasio keuangan; serta
  - e. analisis masalah khusus, upaya penyelesaian, dan analisa dampak berkelanjutan.
- (2) Laporan Tahunan wajib disusun oleh Unit Usaha dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas bagi Unit Usaha yang memiliki Dewan Pengawas.
  - (3) Laporan Tahunan wajib dimintakan pengesahan kepada Badan Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 12**

- (1) Laporan Gabungan Tahunan merupakan hasil konsolidasi laporan tahunan dari internal P4MU dan unit-unit usaha P4MU yang paling sedikit memuat:
  - a. keputusan Rapat Anggota tahun sebelumnya dan perjanjian kinerja sesuai RBA;
  - b. laporan realisasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahun sebelumnya;
  - c. laporan realisasi pelaksanaan rencana bisnis;
  - d. laporan realisasi kinerja keuangan (mencakup posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan rasio keuangan); serta
  - e. analisis masalah khusus, upaya penyelesaian, dan analisa dampak berkelanjutan.
- (2) Laporan Gabungan Tahunan yang di dalamnya terdapat Laporan Keuangan Gabungan Tahunan yang belum diaudit oleh akuntan publik (*Unaudited*) wajib disusun oleh Badan Pengurus dan disampaikan dalam Rapat Gabungan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Khusus Laporan Gabungan Triwulan Keempat dan Laporan Gabungan Semesteran Kedua dapat disampaikan dalam Rapat Gabungan bersamaan dengan penyampaian Laporan Gabungan Tahunan *Unaudited*.
- (4) Laporan Gabungan Tahunan yang di dalamnya terdapat Laporan Keuangan Gabungan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik (*Audited*) wajib disusun oleh Badan Pengurus dan disampaikan dalam Rapat Anggota paling lambat 4 (empat) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 13**

- (1) Dewan Pengawas wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap Unit Usaha selama periode waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Dewan Pengawas wajib disampaikan kepada Badan Pengurus paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 14**

- (1) Badan Pengawas wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Pengurus selama periode waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Badan Pengawas wajib disampaikan dalam Rapat Anggota paling lambat 4 (empat) bulan setelah periode pelaporan berakhir.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar semua pihak yang berkepentingan mengetahuinya, memerintahkan kepada Pimpinan Unit Usaha untuk menempatkan dalam perpustakaan agar mudah diakses.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 30 November 2021

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4MU)

Ketua Badan Pengurus,

Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Sekretaris Badan Pengurus,

Anwar, S.H.

Ketua Badan Pengawas,

Wijubroto Heruputranto